



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS IB

Jl. Raya Panji No. 205 Telp. (0341) 394123

KEPANJEN

Web : pn-kepanjen.go.id Email : pnkepanjen@gmail.com

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 60/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juni 2023 pada sidang Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah datang menghadap:

PT. GAMMA TIRTA UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh WAWAN TRI ATMAJAYA, SH., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Tentara Genie Pelajar No. 11, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, SH., SUYANTO, SH., MH., dan HENDI PRIONO, SH., MH., Ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "JTM & REKAN", beralamat di Jalan Penataran No. 03, RT. 02 RW. 10, Palulo Nglegok-Blitar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----
PENGUGAT/ PIHAK KEDUA;

PT. PUJI SURYA INDAH Cq PT. PUJI SURYA INDAH-MALANG, berkedudukan di Jalan Industri No. 88, Gondang, Pandanagung Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada: FILMON MARVIN WILLYAMS LAY, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Duku Kupang Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT atau PIHAK PERTAMA ;

Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2023, dengan damai dan untuk perdamaian tersebut telah mengadakan persetujuan dengan membuat Surat Perdamaian tertanggal 30 Mei 2023 yang isinya sebagai berikut :

Kedua Belah Pihak Terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Pihak pertama dan kedua bersepakat berdamai dan menyelesaikan Gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) Nomor 60/PDT.G/2023/PN Kepanjen secara PERDAMAIAN lewat jalur MEDIASI yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kepanjen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak kedua akan melunasi tanggungjawab kepada pihak pertama sebagai tanggungan hutang pembayaran sebesar Rp. 5.363.879.800 dengan menyerahkan aset rumah, tanah dan bangunan SHM NO.02107/Kelurahan Kepanjenkidul atas nama WAWAN TRI ATMAJAYA (Penggugat)
3. Pihak pertama menerima itikad baik pihak kedua dengan menerima aset rumah, tanah dan bangunan SHM NO.02107/Kelurahan Kepanjenkidul atas nama WAWAN TRI ATMAJAYA dari pihak kedua sebagai pembayaran atas pelunasan hutang;
4. Pihak pertama telah melakukan Appraisal terhadap aset rumah, tanah dan bangunan SHM NO.02107/Kelurahan Kepanjenkidul atas nama WAWAN TRI ATMAJAYA melalui Appraisal yang ditunjuk dan hasilnya sebesar Rp. 5.883.020.000;
5. Pihak pertama akan mengembalikan sisa dari kelebihan perhitungan harga Appraisal dengan dipotong pembayaran tanggungan hutang dari pihak kedua sebesar Rp. 519.140.200 kepada pihak kedua;
6. Pihak pertama dan pihak kedua akan langsung melangsungkan AJB (akta jual beli) sesuai mekanisme dan aturan hukumnya serta balik nama terhadap aset rumah, tanah dan bangunan SHM NO.02107/Kelurahan Kepanjenkidul atas nama WAWAN TRI ATMAJAYA menjadi PT. Puji Surya Indah;
7. Pihak kedua berkewajiban untuk mengosongkan aset rumah, tanah dan bangunan SHM NO.02107/Kelurahan Kepanjenkidul atas nama WAWAN TRI ATMAJAYA yang sudah beralih nama kepada PT. PUJI SURYA INDAH agar untuk dikuasai oleh pihak pertama;
8. Pihak pertama dan pihak kedua untuk tidak akan mempermasalahkan kembali terkait semua kesepakatan yang tercantum pada point 1 sampai point 7 dan menyelesaikan perkara perdata No. 60/Pdt.g/2023/PN.Kpn dengan jalur mediasi lewat pengadilan negeri Kepanjen serta mematuhi dan menghormati setiap isi dalam point-point diatas;

Demikian isi kesepakatan ini kami buat dan sampaikan untuk diketahui oleh hakim yang mulia selaku hakim mediator dalam perkara perdata No. 60/Pdt.G/2023/PN.Kpn antara PT.GAMMA TIRTA UTAMA melawan PT.PUJI SURYA INDAH untuk selanjutnya dituangkan dalam akta dan berkekuatan Hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kepanjen lewat yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.KPN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tersebut :

Halaman 2 dari halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2023/PN. Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar persetujuan Kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah membaca surat pernyataan menyetujui perdamaian dari prinsipal kedua belah pihak masing-masing tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang bahwa perkara Aquo telah diakhiri dengan damai dan perdamaian tersebut telah disetujui oleh prinsipal Kedua belah pihak dengan masing-masing membuat Surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2023;

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah sepakat menanggung biaya yang timbul dalam Akte perdamaian ini secara tanggung renteng;

Mengingat pasal 154 HIR Serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Kedua Belah Pihak Untuk Mentaati Perjanjian Akta Perdamaian tertanggal 30 Mei 2023 yang telah disepakati secara bersama tersebut;
2. Menghukum Kedua Belah Pihak Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.646.000(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 6 Juni 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang terdiri dari AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KIKI YUSTIAN , SH.MH dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, S.H.MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KIKI YUSTIAN, S.H.,M.H.

Ttd

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 3 dari halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2023/PN. Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI HIDAYAT, S.H.MH,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 80.000,-
3. Pengandaan	: Rp. 21.000
4. Administrasi	:Rp. 15.000
5. Panggilan	: Rp. 460.000,-
6. PNBP	: Rp. 20.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 60/Pdt.G/2023/PN. Kpn.